



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT;**

melawan

**TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 25 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara islam pada hari sabtu tanggal 18 November 2017 di Dusun Barakkang, Desa Barakkang, Kec. Budong-budong, Kab. Mamuju Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0121/009/XI/2017, tertanggal 20 November 2017;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai perjaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai anak, yakni: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 19 Januari 2018, umur 2 tahun;

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Dusun Barakkang, Desa Barakkang, Kec. Budong-budong, Kab. Mamuju Tengah;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama mangarungi bahtera rumah tangga berjalan baik-baik saja tanpa ada perselisihan dan pertengkaran yang bisa membuat keretakan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa hingga pertengahan 2018 timbullah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bermula ketika Tergugat menuduh Penggugat meninggalkan rumah dan anaknya yang masih berumur 4 (empat) bulan, namun Penggugat tidak pernah meninggalkan rumah dan anaknya sebagaimana persangkaan oleh Tergugat;
7. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat saling beradu argumen kemudian Tergugat merapikan pakainnya dan pergi meninggalkan Penggugat menuju ke rumah orang tua angkat Tergugat yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, namun beberapa hari kemudian Tergugat kembali lagi kerumah;
8. Bahwa setelah Tergugat kembali kerumah tempat tinggal bersama, timbul lagi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengungkit lagi masalah yang sudah lama terjadi dan Penggugat tidak menerima hal tersebut kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat;
9. Bahwa Tergugat selalu membesar-besarkan persoalan kecil yang dapat di selesaikan secara kekeluargaan dan Penggugat tidak menerima hal yang demikian sehingga dengan sikap tersebut menimbulkan pertengkaran;
10. Bahwa pertengkaran dan perselisihan ini telah dilakukan proses perdamaian antara kedua belah pihak keluarga dan melibatkan tokoh Agama serta tokoh masyarakat namun tidak menemukan penyelesaian sehingga berlarut-baerlarut;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa setiap kali timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata berpisah (bercerai) dan selalu meninggalkan rumah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat ke tempat lain selama beberapa hari;

12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2019, yakni Penggugat memberitahukan kepada Tergugat untuk mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu yakni anggota KPPS dan Tergugat memberikan izin untuk ikut mendaftar dan Penggugat lulus, kemudian ada kegiatan kepemiluan (Bimtek) yang diselenggarakan di Desa Kire, Kec. Budong-budong dan Penggugat ikut serta dalam kegiatan tersebut namun setelah kembali dari kegiatan tersebut Tergugat marah sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat ke kampung halaman Tergugat dan tidak kembali lagi hingga saat ini;

13. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

14. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai kembali, maka terdapat alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

15. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, mohon untuk ditetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus disebabkan perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat sejak tahap pembacaan surat gugatan hingga perkara ini diputus tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, bahkan pada panggilan terakhir tidak bertemu Tergugat dan kemudian oleh Kepala Desa Setempat Tergugat dinyatakan bukan warga setempat;

Bahwa, setelah Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Mamuju), namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 23 Maret 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0121/009/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, tanggal 20 November 2017, bukti (P);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, saksi telah menerangkan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, sejak April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat marah-marah ketika Penggugat pulang dari mengikuti Bimtek Kepemiluan sebagai anggota KPPS, pada hal sebelum mendaftar sebagai anggota KPPS Penggugat telah meminta izin kepada Tergugat dan diizinkan oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2019 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2 PENGGUGAT**, saksi telah menerangkan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat marah-marah ketika Penggugat pulang dari mengikuti Bimtek Kepemiluan sebagai anggota KPPS, pada hal



sebelum mendaftar sebagai anggota KPPS Penggugat telah meminta izin kepada Tergugat dan diizinkan oleh Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2019 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan telah diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh seorang mediator bernama **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Mamuju), namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 23 Maret 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada tahap (acara) pembacaan surat gugatan hingga perkara ini diputus tidak hadir tanpa alasan yang sah, bahkan pada panggilan terakhir tidak bertemu Tergugat dan kemudian oleh Kepala Desa Setempat Tergugat dinyatakan bukan warga setempat, maka Hakim berpendapat Tergugat tidak ada iktikat untuk menghadiri persidangan selanjutnya dan oleh karenanya harus dikualifisir telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim tetap akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima keterangan kedua saksi Penggugat tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah serta keterangannya pada pokoknya satu dengan lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 RBg. dan bersumber pengetahuan yang jelas sehingga memenuhi syarat materiil yang diatur dalam pasal 368 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat dan bukti (P) serta keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat marah-marah ketika Penggugat pulang dari mengikuti Bimtek Kepemiluan sebagai anggota KPPS, pada hal sebelum mendaftar sebagai anggota KPPS Penggugat telah meminta izin kepada Tergugat dan diizinkan oleh Tergugat;
- Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi April 2019 yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat marah-marah ketika Penggugat pulang dari mengikuti Bimtek Kepemiluan sebagai anggota KPPS, pada hal sebelum mendaftar sebagai anggota KPPS Penggugat telah meminta izin kepada Tergugat dan diizinkan oleh Tergugat yang berakibat pisah tempat tinggal sejak April 2019 dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*),

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذاتعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menerapkan ibarat Kitab *Bujairimi Minhajut Thulab* Juz IV halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi:

عقلا ضاقللا ميء قاط اه جوزلا جوزلا قبغر  
مدء دتشا اذإ

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum 2 (dua) Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah oleh M. SYAEFUDDIN, S.HI., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. ASDARIAH ALIMUDDIN

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan No.114/Pdt.G/2020/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya  
Tergugat.

Hakim,

ttd

**M. SYAEFUDDIN, S.HI., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. ASDARIAH ALIMUDDIN**

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 675.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

### **Jumlah**

**Rp 791.000,-**

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Mamuju, 14 April 2020  
Salinan sesuai aslinya  
PANITERA,

**Drs. H. SUDARNO, M.H.**